

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT DAERAH
RADEN MATTABER PROPINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan peninjauan kembali Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
- b. bahwa penataan kembali Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi pada hakekatnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar lebih baik, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Raden Matta Her Propinsi Jambi sebagai Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 26 Seri D Nomor 21).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT DAERAH RADEN MATTACHER
PROPINSI JAMBI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Jambi;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jambi;
- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jambi;

- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;
- f. Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher adalah Rumah Sakit Raden Mattaher Propinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSD Raden Mattaher;
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur kelompok yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing diluar Jabatan Struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) RSD Raden Mattaher merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) RSD Raden Mattaher dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

RSD Raden Mattaher mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini RSD Raden Mattaher mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Usaha Pelayanan Kesehatan Pencegahan;
- b. Melaksanakan Usaha Pelayanan Kesehatan Pemulihan;
- c. Melaksanakan Usaha Pelayanan Kesehatan Penyembuhan;
- d. Melaksanakan Pelayanan Medis;
- e. Melaksanakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- f. Melaksanakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- g. Melaksanakan Pelayanan Sosial dan Rujukan;
- h. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi RSD Raden Mattaher, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan, membawahi :

1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :

- Sub Bidang Logistik Medik;
- Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik.

2) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :

- Sub Bidang Logistik Keperawatan;
- Sub Bidang Asuhan Keperawatan.

- c. Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan, membawahi :
- 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Satuan Pengawas Intern
- (2) Bagan Organisasi RSD Raden Mattaher sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE
KEPERAWATAN, KOMITE NON MEDIK, INSTALASI, DAN
SATUAN PENGAWAS INTERN
Bagian Pertama
Komite Medik
Pasal 6

- (1) Komite Medik adalah kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Staf Medik Fungsional;
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Staf Medik Fungsional
Pasal 7

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian;
- (3) Kelompok staf medik fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti tertentu;
- (4) Ketua kelompok staf medik fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan
Pasal 8

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat / bidan yang anggotanya adalah perawat / bidan;
- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya;
- (4) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Komite Non Medik
Pasal 9

- (1) Komite Non Medik adalah kelompok tenaga selain dari Dokter / Dokter Gigi / Perawat / Bidan yang bertugas dibidang pelayanan khusus yang berkaitan dan atau tidak dengan pelayanan terhadap pasien;
- (2) Komite Non Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Non Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya;
- (4) Ketua Komite Non Medik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Instalasi
Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional medis di RSD Raden Mattaher;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Jumlah dan jenis Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSD Raden Mattaher dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern
Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya RSD Raden Mattaher;
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Ketua Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 12

Ketua Komite Medik, Ketua Staf Medik Fungsional, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Non Medik, Kepala Instalasi dan Ketua satuan Pengawas Intern dalam menjalankan tugas kepemimpinannya tidak mendapatkan tunjangan atas jabatan tersebut, selain tunjangan fungsional yang telah diperolehnya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, RSD Raden Mattaher wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RSD Raden Mattaher mempunyai hubungan koordinatif, komperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, RSD Raden Mattaher mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan Instansi Pelayanan Kesehatan lainnya;
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan RSD Raden Mattaher melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (5) Setiap pimpinan unit kerja diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya;
- (6) Direktur dapat mengangkat dan memberhentikan kelompok fungsional dilingkungan RSD Raden Mattaher sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Direktur, Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dan saran Direktur;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Para pejabat dilingkungan RSD Raden Mattaher menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut :

- a. Direktur adalah Eselon II.a;
- b. Wakil Direktur adalah Eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian adalah Eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka rincian tugas, fungsi dan tatakerja RSD Raden Mattaher Jambi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

ttd

H. A. CHALIK SALEH

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 16
SERI D NOMOR 4**

**PENJELASAN
A T A S**

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
RADEN MATTABER PROPINSI JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam era reformasi ini masyarakat tidak hanya menuntut perubahan politik saja, akan tetapi diarahkan juga untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Guna menunjang Program Pemerintah dalam bidang kesehatan di Era Otonomi Daerah, maka peran Rumah Sakit Daerah akan semakin meningkat, karena Rumah Sakit Daerah harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, sehubungan hal tersebut Rumah Sakit Daerah harus memiliki kemandirian dalam pengelolaannya, mulai dari Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana serta Sumber daya lainnya.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan kemampuan menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, serta mendorong untuk mandiri dalam pengaturan pembiayaan, yang mana seluruh potensi Daerah dapat berperan dalam meningkatkan kinerja.

Pengembangan Rumah Sakit Daerah saat ini mengalami perubahan besar dengan lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah yang intinya adalah sebagai pedoman perubahan kelembagaan RSD dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang berbentuk Badan Layanan Umum dengan memiliki ciri-ciri akomodatif dan kondusif untuk peningkatan efisiensi dalam pengembangan profesionalisme dan pemberdayaan fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas


Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
 NOMOR : 13 TAHUN 2002
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2002

**BAGAI STRUKTUR ORGANISASI
 RSD RIDEN MATTABER
 PROPINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN